



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nurhaya Binti Burhan Hi Kabir, tempat dan tanggal lahir Gane Dalam, 03 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Gane Dalam, Gane Barat Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara sebagai Penggugat;

melawan

Saibun, tempat dan tanggal lahir Ambeser, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu Beralamat di , Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera, Selatan, Sekarang Tidak diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI (GHAIB). sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 08 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan, dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Penggugat (Murafiq Umar) dengan mahar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 83/13/IV/2014 tanggal 15 Januari 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat berstatus Perawan Sedangkan Tergugat Berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dengan bertempat tinggal rumah Orang Tua Penggugat kurang lebih 3 tahun kemudian sampai pisah ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi semenjak tahun 2017 antara Penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi :
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak menafkahi Penggugat kurang lebih 3 tahun
 - b. Tergugat meminta pamit untuk pergi mencari pekerjaan namun tidak kembali sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat sudah di nasehati oleh Orang Tua dan keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan tergugat terjadi pada Bulan April 2016 saat mana Tergugat pergi

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **252/Pdt.G/2020/PA.Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak 2017. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami Istri.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang:

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya Berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Lbh tertanggal 28 Oktober 2020, dan tanggal 09 Februari 2021, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **252/Pdt.G/2020/PA.Lbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Februari 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **252/Pdt.G/2020/PA.Lbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Mujitahid, S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Fuad Hasan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naim Abdurauf, S.H. sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, S.H.,MH.

Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp.100.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor [252/Pdt.G/2020/PA.Lbh](#)